

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari analisis mengenai permasalahan disini yakni dimana:

1. Kasus *undocumented migrant* ini sudah berlangsung sejak lama yang disebabkan oleh faktor sejarah, juga kepentingan ekonomi bagi pekerja migran yang bermigrasi ke Malaysia. Selain adanya migran legal, ada juga para migran ilegal yang muncul dikarenakan berbagai faktor. Faktor ini terdiri atas lemahnya sistem imigrasi di kedua belah negara, banyaknya calo pengantar yang ilegal, juga dekatnya akses diantara kedua negara tersebut. Selain itu, faktor pendorong bagi para pekerja migran ilegal untuk datang ke Malaysia ini yakni ingin memperbaiki perekonomian mereka juga banyaknya kesempatan kerja yang lebih banyak daripada di Indonesia.
2. Dengan banyaknya *undocumented migrant* tersebut membuat dampak yang signifikan, dampak ini juga berakibat kepada anak-anak mereka yang lahir di Malaysia. Banyak dari perkawinan mereka membuat status anak mereka menjadi tidak jelas, bahkan *stateless*. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor. Faktor ini disebabkan karena tidak sah secara hukum pernikahan mereka yang dikarenakan salah satu dari orang tua tersebut tidak memenuhi syarat secara hukum dalam pernikahan legal. Sehingga, dampaknya yakni pernikahan mereka dianggap tidak sah dan dicatatkan. Dengan pernikahan mereka yang tidak sah, maka anak yang lahir maka dianggap sebagai anak diluar nikah dan terhambat proses kewarganegaraan mereka. Selanjutnya, dikarenakan asas kewarganegaraan yang dianut Malaysia yang menggunakan asas ius sanguinis, dimana asas ini berarti setiap orang yang diakui sebagai orang Malaysia merupakan orang yang lahir dari orang tua atau salah satunya berdarah Malaysia. Menjadi masalah apabila terdapat anak yang lahir di Malaysia dari

kedua orang tua asal Indonesia yang mana secara hukum tidak dapat langsung mendapat kewarganegaraan. Selain itu juga, terdapat kasus (yang sudah dijabarkan dan dianalisis) dimana walaupun ayah mereka berasal dari malaysia, namun proses nya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan mereka tetap dianggap memiliki kewarganegaraan yang tidak jelas. Kemudian, hal ini diperparah dengan ketentuan perubahan amandemen peraturan yang mana jika setiap anak yang dianggap sebagai warga negara malaysia harus melalui serangkaian registrasi (tidak mendapatkan secara otomatis) dan juga mengenai batas usia pendaftaran yang dikurangi. Hal ini semakin memperparah posisi dari undocumented children yang semakin tidak jelas.

3. Dampak dari undocumented children ini sangat berbahaya dan dilarang oleh hukum nasional maupun konvensi internasional dikarenakan akan berdampak terhadap masa sekarang dan masa depan nya. Dampak ini seperti tidak mendapat hak pendidikan, fasilitas kesehatan, hak untuk mendapat pekerjaan, mendapatkan diskriminasi, dan akan diperparah dengan jika mereka menikah kemudian memiliki anak yang dapat menjadi lingkaran undocumented/stateless.
4. Pemerintah Indonesia dan Malaysia pun merespon atas permasalahan ini dan memiliki pandangan yang berbeda diantara kedua negara tersebut. Indonesia menganggap bahwasannya bagi para undocumented children yang lahir dari ibu asal Indonesia merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia. Hal ini didasari oleh undang-undang kewarganegaraan Indonesia. Sehingga, pemerintah yang dalam ini yakni KBRI Kuala Lumpur melakukan serangkaian kebijakan yang dirasa dapat melindungi para undocumented children dari stateless. Namun, terdapat berbagai kekurangan dari program ini yang mana masih terbatas dengan kebutuhan dokumen sebagai salah satu syarat. Untuk itu, solusi yang diberikan yakni dengan melihat tindakan perwakilan negara indonesia di Malaysia dalam melindungi para undocumented children asal Indonesia di Malaysia.

5. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memiliki pandangan yang berbeda mengenai undocumented children di negara mereka. Pertama, dalam perundang-undangan mereka telah diatur jelas bahwasannya undocumented children ini merupakan salah satu imigran terlarang di Malaysia. Hal ini juga didukung oleh tindakan-tindakan pemerintah Malaysia dalam memberantas para undocumented children di negara mereka. Tindakan-tindakan ini seperti mengeluarkan kebijakan pemberian denda, pendekortasian para undocumented children, dan pelaporan ke perwakilan negara mengenai data undocumented migrant maupun children di penjara malaysiia.
6. Sehingga, kesimpulan yang didapat yakni bila Indonesia sangat melindungi para undocumented children asal negara Indonesia yang dibuktikan dengan melakukan sejumlah program untuk mengimplementasi apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan konvensi hak anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan juga ICRMW. Sedangkan Malaysia memposisikan dengan tegas bahwasannya undocumented children ini bukan urusan pemerintah malaysiia yang seharusnya mengatur. Selain dapat dilihat dari perundang-undangan yang ada, juga melihat kebijakan-kebijakan yang ada menjelaskan bahwasannya negara Malaysia hanya mengeluarkan kebijakan untuk mendenda, mendeportasi, dan pelaporan ke perwakilan negara terkait. Sehingga, posisi disini jelas bahwasanya malaysiia tidak melakukan perlindungan apapun terhadap Undocumented migrant maupun children.

5.2. SARAN

Saran yang dapat diambil dalam kasus ini yakni kedua negara harus meratifikasi konvensi mengenai stateless 1954 untuk dapat mengatasi masalah undocumented migrant maupun children ini agar lebih efektif. Mengingat permasalahan ini sudah terjadi sejak lama dan belum ada kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, baik indonesia maupun malaysiia harus segera melakukan perjanjian bilateral yang membahas mengenai masalah undocumented migrant ataupun children ini agar

dapat menjadi pedoman yang jelas dalam mengurus para undocumented di kedua negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Malaysia:

- Malaysia Immigration Act 1959/63
- Law of Malaysia Federal Constitution

Konvensi Internasional

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights
- Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child
- Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Keluarga Mereka atau Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and The Members of their Families
- Konvensi Terkait Status Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954.

Buku:

Alexander H. Joffe, *Enemies and Friends of the State Ancient Prophecy in Context*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2018.

Bagir Manan. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 Tahun 2005*. Yogyakarta, FH UII Press, 2009.

Clark, Marshall, and Julie Pietsch. *Indonesia-Malaysia Relations: Cultural Heritage, Politics and Labour Migration*. Taylor & Francis, 2014.

Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

Garcés-Mascareñas, Blanca. *Labour Migration in Malaysia and Spain Markets Citizenship and Rights*. Amsterdam University Press, 2012.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Prenada Media Group, 2016.

Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan*. Bantul, CV. Absolute Media, 2015.

Jimly Asshidiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Jayasooria, Denison. *Understanding ICERD in The Wider Context of The Federal Constitution, Human Rights and Malaysian Society*. Malaysia, United Nation, 2020.

J. G. Starke. *Hukum Internasional 2*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, Sinar Grafika, 2003.

Nazaruddin Hj. Muhammad. *Pengajian Malaysia: Kenegaraan dan Kewarganegaraan*. Selangor, Prentice Hall, 2004.

Sulistiyowati Iriyanto. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Sadiq, Kamal. *Paper Citizens: How Illegal Immigrants Acquire Citizenship in Developing Countries*. Oxford University Press, 2008.

Syahrial Syarbaini. *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Bogor, Ghalia, 2012.

Testaverde, Mauro. *Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers to Labor Mobility in Southeast Asia*. Washington, Worldbank, 2017.

Vijayakumari, Kanapathy. *Controlling Irregular Migration: The Malaysian Experience*. International Labour Organization, 2008.

Weis, Paul. *Nationality and Statelessness in International Law*. Maryland, Sijhoff & Noordhoff Alphen aan de Rijn, The Netherlands, 1979.

Jurnal:

Antonia Sasap Abao. *Pola Migrasi dan Integrasi Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia*, vol. 24, no. 1, 2019.

Muhammad Ibnu Abil. *Legal Protection of Stateless Persons in Indonesia: Human Rights Dimensions*, vol. 2, no. 2, 2022.

Adjami, Mirna, and Julia Harrington. “The Scope and Content of Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights.” vol. 27, no. 3, 2008.

Taufan Herdansyah Akbar. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus: TKW di Malaysia*, vol. 2, no. 1, 2017.

Allerton, Catherine. *Statelessness and the Lives of the Children of Migrants in Sabah, East Malaysia*, vol. 19 No. Issues 1-2, 2014.

Della Palipi Anggraeni. *Analisis Stateless Person dan Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Keimigrasian Indonesia*, vol. 1 No.2, 2019.

Riri Anggriani. *Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)*, vol. 32, no. 2, 2017.

Budi Ardianto. *Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia*, vol. 1 No. 3, 2020.

Marzuqoh Aulia. “Strategi KBRI Kuala Lumpur dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022-2023.” vol. 7, no. 1, 2024.

Baltazar, Mary Anne K., and Amanda R. Cheong. *Children At-Risk of Statelessness and their Constraints to Citizenship*, 2019.

Basir, Salawati Mat. *Irregular Migrations in Southeast Asia: Challenges for Protection and Migration Policy*, vol. 17 No.2, 2020.

Fransiska Novita Eleanora. "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana."

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/491/466>.

Aldyan Faizal. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan*, vol. 3 No.4, 2020.

Elfia Farida. *Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi*, vol. 3, no. 1, 2020.

Syamsul Hadi. "Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia." vol. 5, no. 4, 2008.

Hugo, Graeme. "Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implications." vol. 21, no. 1, 1993.

Eva Johan. *Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara*, vol. 28 No.1, 2013.

Juniansyah, Kris. *The Existence of Indonesia Migrant Worker Placement Agencies in the Consignment Process of Indonesian Migrant Workers*.

Maria Elsa Karina. "Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya." vol. 2, no. 2, 2020.

Desy A. Kase. "Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional." vol. 2, 2020.

Lahaling, Hijrah. "Legal Protection of Indonesian Migrant Worker Children Rights: A Human Right Perspective." vol. 73, 2018.

Liew, Jamie Chai Yun. *Homegrown Statelessness in Malaysia and the Promise of the Principle of Genuine and Effective Link*, vol. 1 No.1, 2019.

Liow, Joseph. *Malaysia's illegal Indonesian migrant labour problem: In search of solutions*, vol. 25, no. 1, 2003.

Loganathan, Tharani, et al. "Barriers and facilitators to education access for marginalised non-citizen children in Malaysia: A qualitative study." 2023.

- M, Makhtar, et al. "Right to Education for Irregular Migrant Children in Malaysia; A Comparative Analysis." 2015.
- McCombs, Theodore, and Jackie Shull González. "Right to Identity." 2007.
- Musli, et al. *Pekerja Migran Malaysia asal Kerinci Jambi dan Pendidikan Anak-Anak Mereka*, vol. 17 No.2, 2022.
- Mustaffa, Aminuddin. *Rights of Undocumented Migrant Children to Education under the Malaysian Legal Framework: Towards a Human Right Approach*, vol. 30 No. Special 1, 2022.
- Arini Azka Muthia. *Legal Protection for Illegal Migrant Domestic Workers under the ASEAN Regulations and Its Implication for Indonesia*, vol. 17 No.3, 2020.
- Ratu Durotun Nafisah. *Hak atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia*, vol. 6, 2018.
- Nogales, Jaya Ramji. *Freedom of Movement and Undocumented Migrants*, vol. 51 No. 2, 2016.
- Pumajero, Enrique Acosta. "Citizenship and nationality: a saga of a historical connection and the dialectic of inclusion/exclusion." vol. 13, no. 2, 2023.
- Maidah Purwanti. *Kebijakan Nasional Indonesia terhadap Migrasi Internasional*, vol. 3 No.1, 2021.
- Rutte, Barbara Von. "The Human Right to Citizenship: Situating the Right to Citizenship within International and Regional Human Rights Law." vol. 21, 2022.
- Khald Fadjri Siddiq. "Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia." vol. 1, no. 3, 2020.
- Yayan Sopyan. *Access To Justice of Citizenship Right for Stateless Indonesian Migrant Workers' Children In Sarawak, Malaysia*, 2021.
- Kadek Rio Teguh Adnyana. "Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional." vol. 3, no. 2, 2022.
- Tiara, Alen. "Constructivism Explained Malaysia's Ratification Withdrawal of International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) in 2018." vol. 6, no. 2, 2022.
- Vaghri, Ziba, et al., editors. "Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child." vol. 25, 2022.

Ridwan Wahyudi. *Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Worker To Malaysia*, vol. 25 No.2, 2017.

Handi Warsono. et al. "Government and Livelihood of Indonesian Undocumented Migrant Worker in Sabah, Malaysia." 2020.

Dita Aprilia Yuvanti. *Indonesian Government's Efforts to Cooperate with Malaysia's Government in Protecting Educational Rights of Indonesian Migrant Workers Children (Case Study: Children of Indonesian Migrant Workers in Sabah)*, vol. 2 No.2, 2021.

Website:

"About statelessness." *UNHCR*, <https://www.unhcr.org/ibelong/about-statelessness/>.

Allerton, Catherine. "Children born in Malaysia at risk of statelessness.",
<https://www.lse.ac.uk/research/research-for-the-world/society/children-out-of-place-migration-and-the-exclusions-of-a-noncitizen-childhood>.

Association, Kentucky Hospital. "Immigrant vs. Refugee - What is The Difference."
<https://www.kyha.com/immigrant-vs-refugee-difference>.

Augustin, Sean. "Revisit '6P' programme to help manage Rohingya refugees, says NGO."
<https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2024/01/10/revisit-6p-programme-to-help-manage-rohingya-refugees-says-ngo/>.

BP2MI. "Data Penempatan dan Perlindungan PMI Juni 2023."
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_12-07-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Juni_2023_merged.pdf.

Cambridge Core. "Obstacles to, and opportunities for, ratification of the ICRMW in Asia."
<https://www.cambridge.org/core/books/abs/migration-and-human-rights/obstacles-to-and-opportunities-for-ratification-of-the-icrmw-in-asia/8F0F22E7CE7318C73BD1896B98323163>.

Hassan, Hazlin. "Stateless kids may lose rights under planned changes to Malaysia's citizenship law." *The Straits Times*, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/stateless-kids-may-lose-rights-under-planned-changes-to-malaysia-s-citizenship-law>.

IOM. "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia."
<https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>.

Judith Aura. "Alasan Mengapa Banyak TKI Tak Berdokumen Nekat ke Malaysia." <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-kenapa-banyak-tki-tak-berdokumen-nekat-ke-malaysia-1xLNzUqT9sV/full>.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia. "Perlanjutan Tempoh 6P." <https://www.moha.gov.my/index.php/en/maklumat-korporat22-4/kenyataan-media-kdn/2025-perlanjutan-tempoh-6p>.

Kementerian Luar Negeri. "Bagaimana Menjadi Tenaga Kerja Indonesia." https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/pages/bagaimana_menjadi_tenaga_kerja_in_donesia/97/about-service.

Marisa, Aime, and Alanis Mah. "Documenting the Undocumented: The Struggle for a Legal Identity." *New Naratif*, 12 April 2023, <https://newnaratif.com/documenting-the-undocumented/>. Accessed 23 September 2023.

Monavia Ayu Rizaty. "Pekerja Migran Indonesia Paling Banyak di Malaysia pada 2022." Data Indonesia, <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/pekerja-migran-indonesia-paling-banyak-di-malaysia-pada-2022>.

Nabilah Muhamad. "Pekerja Migran Indonesia Didominasi oleh Pekerja Rumah Tangga per Oktober 2023." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/20/pekerja-migran-indonesia-didominasi-oleh-pekerja-rumah-tangga-per-oktober-2023>.

"Objective." *Child Identity Protection*, <https://www.child-identity.org/en/about-us/what-we-do.html>.

Pratiwi, Febriana Sulistya. "Jumlah Pekerja Migran Indonesia pada 2023 Melonjak 37% - Dataindonesia.id." <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-pada-2023-melonjak-37>.

Primantoro, Agustinus Yoga. "Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2023 Tembus 273.747 Orang." <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/29/penempatan-pekerja-migran-indonesia-2023-tembus-273747-orang>.

Rahmah, Afifah. "Apa Itu Hak Repudiasi? Ini Penjelasan dan Contoh Penggunaannya." <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6084959/apa-itu-hak-repubiasi-ini-penjelasan-dan-contoh-penggunaannya>.

Raka Siwi, Elang Puguh. "Sejarah Migrasi TKI ke Malaysia dan Penanganan TKI Ilegal di Malaysia, Universitas Brawijaya."

Reed, Holly. "Forced Migration and Undocumented Migration and Development." https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/28/EGM_Holly_Reed.pdf.

Tee, Kenneth. "Explainer: A breakdown of the proposed five citizenship law changes deemed 'regressive.'" *Malay Mail*,

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2023/11/08/explainer-a-breakdown-of-the-proposed-five-citizenship-law-changes-deemed-regressive/100811#google_vignette.

“Understanding Children's Right to Identity.” *Humanium*,
<https://www.humanium.org/en/identity/>.

“What is the difference between a Foreign National and a Nonresident Alien?” *Southern Illinois University Edwardsville*, <https://www.siue.edu/human-resources/faqs/pages/what-is-the-difference-between-a-foreign-national-and-a-nonresident-alien.shtml>.

Yudono, Yanuar, “Ribuan Anak Pekerja Migran di Malaysia Tak Sekolah, Pemerintah Janjikan Pendidikan Jarak Jauh.”, <https://dunia.tempo.co/read/1670413/ribuan-anak-pekerja-migran-di-malaysia-tak-sekolah-pemerintah-janjikan-pendidikan-jarak-jauh>

Yenny AS. “Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak.”
<https://media.neliti.com/media/publications/265438-upaya-mewujudkan-pemenuhan-hak-atas-iden-cc0daf88.pdf>.